

yang mempunyai sifat-sifat mengarah pada agama serta membawa nilai-nilai yang bersifat agamis. Dari pengertian tersebut maka penulis berusaha untuk memahami tentang aktivitas keagamaan. Dari situ pengertiannya adalah merupakan suatu kegiatan atau kesibukan yang ada pada diri seseorang, kelompok, dan juga masyarakat. Adapun dari kegiatan-kegiatan tersebut biasanya diwujudkan dalam bentuk sosial serta mempunyai arah pada sifat-sifat tertentu dan disamping itu mempunyai nilai yang bersifat keagamaan. Namun dalam kegiatan-kegiatan tersebut bukanlah merupakan suatu kewajiban yang mutlak sebagai perintah dari Allah seperti: Sholat, Zakat, dan Puasa dll.

Sehingga dari kegiatan-kegiatan itu sebagai hal yang terpenting diinginkan disamping nilai-nilai yang bersifat agamis begitu juga dalam asas manfaatnya. Kendati demikian dari kegiatan tersebut tidak akan bertentangan dengan ajaran-ajaran yang ada pada agama. Misalnya kegiatan tersebut diantaranya yaitu : dakwa agama (ceramah agama), Pembangunan tempat ibadah, Penyantunan anak yatim dll.

Oleh karena itu dapat kami simpulkan bahwa aktivitas keagamaan hanyalah tumbuh pada masyarakat agama. Karena hanyalah masyarakat agama itulah yang dapat melaksanakannya baik sebagai realisasi akan tuntutan agama atau sebagai perwujudan sikap sosialnya.

dan memelihara pertumbuhannya. Dan masalah zakat tersebut dalam Al Qur'an telah di jelaskan, dalam Surat Al-Baqarah : 43 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
(البقرة : ٤٣)

Artinya : Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat dan ruku'lah beserta orang orang yang ruku'. (Q.S. Al-Baqarah : 43)